

**EFEKTIFITAS PENJUALAN BARANG
JAMINAN HUTANG MELALUI KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) DI SURAKARTA**
(Tinjauan Pengurusan Piutang Negara Pada BRI Cabang Slamet Riyadi Surakarta)



TESIS

**Disusun dalam rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

MONIQUE SRI OKTARI, SH.

NIM : B4B.002133

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

TESIS

EFEKTIFITAS PENJUALAN BARANG JAMINAN HUTANG MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) DI SURAKARTA (Tinjauan Pengurusan Piutang Negara Pada BRI Cabang Slamet Riyadi Surakarta)

Disusun untuk memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program
Magister Kenotaritarian Pada Universitas Diponegoro Semarang

OLEH :


MONIQUE SRI OKTARI, SH

NIM. B4B 002133


Untuk dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal 22 Desember 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Pembimbing Utama


R. Benny Riyanto, SH.,M.Hum

Ketua Program
Magister Kenotaritarian



Prof. IGN Sugangga SH



ABSTRACT

Credit gift by banking have the very strategic role in national development execution, where credit can improve the growth and development generalization specially economic sector.

Bank in channel credit perhaps require the credit guarantee to get the certainty for debtor redeem. If until the happening of credit stuck and client conduct the wanprestasi, then object of taken as the bank payable guarantee will be delivered at Committee Business of State Receivable (PUPN) and will be sold auction by Kantor Piutang and Lelang Negara (KP2LN). Sold auction is the expected will be obtained by a redemption return the credit stuck the by bank as creditor.

In sale of credit mortgage auction is the obtained by some advantage from 3 facet that is time facet, procedure and expense, showing the existence of effective in sale of mortgage of state receivable of pass through Kantor Piutang and Lelang Negara of Surakarta. This Matter perhaps can profit the bank as creditor and debtor having the mortgage.

Others in the reality field found the existence of constraints in auction execution conducted by KP2LN that is: still lower the animo of society to goods purchasing auction, existence of suing or resistance from third party for guarantee object, sometime price auction less than estimated so that creditor feel getting disadvantage because its debt amount not yet entirely can be paid. To overcome the constraint hence Receivable Office and Auction the State conduct the effort that is perform approach to debtor by persuasif to immediately to pay its debt, performing activity auction transparently specially at interconnected institution that is bank party, labouring Human Resource at environment of more professional Kantor Piutang and lelang Negara of Surakarta, integrity and transparent.

This research use the empirical approach yuridis, with the research location of Kantor Piutang and Lelang Negara of Surakarta and Bank Rakyat Indonesia branch of Slamet Riyadi.

ABSTRAK

Pemberian kredit oleh perbankan mempunyai peran yang sangat strategis di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dimana kredit dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan khususnya disektor ekonomi.

Bank di dalam menyalurkan kredit tentunya membutuhkan jaminan kredit untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang debitur. Bila sampai terjadinya kredit macet dan nasabah melakukan wanprestasi, maka benda yang dijadikan jaminan hutang bank tersebut akan diserahkan ada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan akan dijual secara lelang oleh Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dengan dijual secara lelang tersebut diharapkan akan diperoleh pelunasan kembali kredit macet tersebut oleh bank selaku kreditur.

Di dalam penjualan barang jaminan kredit secara lelang tersebut diperoleh beberapa keuntungan dari 3 segi yaitu segi waktu, prosedur dan biaya, yang menunjukkan adanya efektivitas dalam penjualan barang jaminan piutang negara melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara Surakarta. Hal ini tentunya dapat menguntungkan bank selaku kreditur dan debitur yang mempunyai barang jaminan tersebut.

Selain itu ternyata di lapangan ditemukan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KP2LN yaitu : masih rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang lelang, adanya gugatan/perlawanan dari pihak ketiga atas benda jaminan, kadang harga lelang kurang dari yang diperkirakan sehingga kreditur merasa dirugikan karena jumlah hutangnya belum seluruhnya dapat dilunasi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka Kantor Piutang dan Lelang Negara melakukan upaya yaitu mengadakan pendekatan terhadap debitur secara persuasif untuk segera melunasi hutangnya, mengadakan kegiatan lelang secara transparan khususnya pada instansi yang berkaitan yaitu pihak bank, mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan Kantor Piutang dan Lelang Negara Surakarta yang lebih profesional, jujur dan transparan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Surakarta dan Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi .

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

MONIQUE SRI OKTARI, SH.

SEBUAH SPIRIT DI BANGKU PASCA SARJANA

**Kupersembahkan :
sebagai bakti dan hormat-ku kepada,
Papa dr. Sutomo Sudono, SPTH
Mama drg.Sri Supartini
yang dengan segala daya memberi motivasi untuk
menimba studi dan bekal masa depanku.**

**Serta SPESIAL buat yang tercinta suami-ku :
Teguh Andrijatmoko,SE**

**Dan tauladan buat ananda buah hatiku :
▪ Alifia Khairunnisa
▪ M.Enrique Ramadhan**

Semua pihak yang telah membantu –ku
selama kuliah di bangku UNDIP Semarang
"sungguh, tanpa atensi yang tulus"
apa arti persahabatan dan persaudaraan.
Terutama sahabat yang setia :
Mbak Indah, Toton, Yuli, dan juga kepada
Mas Kartiko, Mas Iwan, dan Mbak Diana.

Juga
Pak Benny atas bimbingan tesisnya
Bapak dan ibu Dosen notariat
atas segala khazanah ilmunya
Terima kasih atas segalanya

SOLO MEDIO DESEMBER 2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya selama penulis menempuh studi hingga saat tersusunnya tesis ini. Adapun maksud dari pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan mencapai derajat S-2 di Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman penulis yang sangat terbatas. Namun demikian penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari dan merasakan betapa besar bantuan dari beberapa pihak yang telah penulis terima dalam menyusun tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro, Bapak Prof. IGN Sugangga, SH beserta Bapak R. Suharto, SH, Mhum selaku Sekretaris Program yang telah memberikan fasilitas selama penulis menyusun tesis ini.
2. Bapak R. Benny Riyanto SH,CN. Mhum, selaku dosen pembimbing, yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pemilihan judul dan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya SH, selaku dosen wali selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, beserta seluruh Staf Pengajaran Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Para responden yang telah membantu jalannya penelitian terutama kepada :
 - a. Pimpinan dan staf Kantor KP2LN Kota Surakarta.
 - b. Pimpinan dan staf Bank Rakyat Indonesia Solo Slamet Riyadi, Surakarta.

6. Orangtua dan adik-adikku yang telah memberi dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan studi. Teristimewa pada suamiku *Mas Andre* dan anak-anakku *Fia dan Rama*.
7. Teman-teman Magister Ilmu Kenotariatan Undip Angkatan 2002, terutama rekan satu kelompok belajar mbak Indah, mas Toton dan Yuli dan Aswanto.
8. Juga terima kasih kepada Bapak Kartika Wijayana SH,MM di BPN Karanganyar atas segala perhatiannya, serta spesial buat mbak Diana dan *mas Iwan* dengan segala atensinya dan dorongan semangatnya.
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan selama studi dan pembuatan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan lingkungan akademik pada khususnya.

Semarang, 20 Desember 2004

Penulis,

Monique Sri Oktari, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penulisan	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Kredit	13
1. Pengertian Kredit	13
2. Unsur Kredit	14
3. Perjanjian Kredit	15
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit	17
5. Tujuan dan Fungsi Kredit	18
6. Macam-Macam Kredit	21
7. Jaminan Kredit	26
8. Wanprestasi	28

B. Penjualan Secara Lelang	29
1. Pengertian Lelang	29
2. Macam-Macam Lelang	31
3. Pejabat Lelang	31
4. Cara Penawaran Lelang	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Teknik Sampling	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan dan Keuntungan yang Diperoleh dalam Pengurusan Piutang Negara melalui KP2LN di Surakarta	42
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta	42
a. Keadaan Umum Daerah Kerja KP2LN Surakarta	42
b. Visi dan Misi Sasaran	43
c. Tujuan dan Sasaran	44

d. Organisasi	46
e. Sumber Daya Manusia	48
f. Sarana dan Prasarana	49
2. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan oleh KP2LN Surakarta	49
3. Prosedur Penyerahan Kredit Macet pada KP2LN Surakarta	59
4. Syarat-Syarat Penyerahan Kredit Macet pada KP2LN Surakarta	60
5. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada KP2LN Surakarta	62
6. Pelaksanaan Lelang oleh KP2LN Surakarta	68
B. Keuntungan Pengurusan Piutang Negara melalui KP2LN Surakarta	73
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan di KP2LN Surakarta	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, telah mengatur bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum. Guna mewujudkan tujuan yang dimaksud maka pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan termasuk pembangunan di bidang perekonomian. Pembangunan dalam bidang ekonomi tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, untuk itu perlu partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Usaha tersebut tidaklah sederhana dan mudah, mengingat keterbatasan modal yang dimiliki maupun sumber daya manusianya.

Sumber dana yang dipergunakan dalam pembangunan nasional dilakukan oleh bank pemerintah, bank swasta maupun lembaga keuangan lainnya melalui pengumpulan dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemberi kredit (kreditor) dan pihak penerima kredit (debitor). Perjanjian kredit adalah perjanjian untuk utang piutang. Pada prinsipnya pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank pemerintah atau bank swasta.

Di dalam pemberian kredit bank kepada nasabah saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya jaminan kredit. Jaminan kredit dibutuhkan oleh bank untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang dari nasabah, setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan membuat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian dasarnya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian kredit khususnya perjanjian kredit bank di Indonesia mempunyai arti yang khusus dalam rangka pembangunan tidak merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang biasa. Perjanjian kredit menyangkut kepentingan nasional. Hal ini diatur dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pentingnya jaminan kredit dalam pemberian kredit diatur dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa” sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor”.

Adanya agunan dalam pemberian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 23 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menggunakan kata "agunan" menjelaskan bahwa "agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan kredit kepada pemohon kredit (debitur), pemberi kredit (kreditor) harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal, (*capital*), jaminan (*calateral*) dan prospek usaha dari nasabah atau kondisi ekonomi (*condition of economy*). Kelima faktor tersebut sering disebut dengan "The Five C's of Credit".¹

Dalam perjanjian kredit antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitur) mengandung hak dan kewajiban para pihak. Pihak kreditor berkewajiban menyerahkan uang yang diperjanjikan dan debitur berhak menerima uang itu pada waktu yang diperjanjikan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit walaupun telah diteliti semua hal diatas dengan seksama namun tidak bisa lepas dari kemungkinan si debitur wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan kepada kreditor (bank). Dalam hal demikian terjadilah kredit bermasalah yang dapat menjadi pendorong

¹ Eddy Putra The' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberaty, Yogyakarta, hal 12

terjadinya kredit macet. Terjadinya kredit macet ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri dan dapat menghambat pembangunan serta perekonomian negara.

Dalam hal kreditor adalah bank pemerintah, maka kredit macet atau piutang macet tersebut merupakan piutang negara. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan piutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun .

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada operasional masing-masing perbankan maka untuk pengurusan kredit macet yang ada di bank pemerintah , selain upaya pihak bank sendiri untuk menagih kepada debitur, maka pihak bank dapat menyerahkan kepada DJPLN/PUPN sesuai mekanisme yang telah diatur dalam undang-Undang.

Piutang negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Pasal 1 dan 2 Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara meliputi piutang negara yang berasal dari lembaga perbankan dan piutang negara yang berasal dari lembaga non perbankan. Piutang negara yang berasal dari lembaga perbankan berupa kredit macet yang berasal dari bank-bank milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah, hutang negara yang berasal dari lembaga non perbankan meliputi :

1. Piutang negara yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara berupa Tuntutan Ganti Rugi Bagi Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan.
3. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara berupa Tuntutan Ganti Rugi Bagi Pegawai Negeri Sipil selaku bendaharawan.
4. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara berupa piutang ikatan dinas.
5. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah berupa piutang bea masuk/bea masuk tambahan.
6. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah berupa piutang pajak ekspor.
7. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah sektor kehutanan berupa tunggakan iuran hasil hutan/provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi serta tagihan atas Pelanggan Eksploitasi Hutan.
8. Piutang negara yang berasal dari Badan Urusan Logistik.
9. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah sektor pertambangan.
10. Piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah sektor kesehatan berupa tagihan biaya rumah sakit.
11. Piutang negara yang berasal dari proyek-proyek pemerintah.

12. Piutang negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara mengurus piutang negara dari instansi pemerintah dan badan-badan negara tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menentukan bahwa "instansi-instansi" pemerintah dan badan-badan negara diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa piutang negara yang diurus Panitia Urusan Piutang Negara adalah piutang negara yang berasal dari lembaga perbankan berupa kredit macet bank pemerintah dan piutang negara yang berasal dari lembaga non perbankan yaitu dari BUMN/BUMD, instansi pemerintah dan lembaga negara, Badan Urusan Logistik, proyek-proyek pemerintah dan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 61/YdKK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yaitu bahwa "pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara sebagaimana diatur dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mempunyai 9 (sembilan) Kantor Wilayah DJPLN. Setiap kantor wilayah DJPLN membawahi beberapa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang merupakan kantor operasional eselon tiga.

Dalam hal terjadinya kredit macet terhadap penyaluran kredit bank pemerintah maka pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Utang Negara yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dengan kantor operasionalnya yaitu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta adalah salah satu kantor operasional di bawah Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yaitu meliputi :

1. Kabupaten Salatiga;
2. Kabupaten Boyolali;
3. Kabupaten Klaten;
4. Kabupaten Wonogiri;
5. Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabupaten Grobogan;
7. Kabupaten Sragen;

8. Kabupaten Karangayar;

9. Kota Surakarta

Pengertian lelang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal I *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) Stb. 1908-189 adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Penjualan umum tersebut harus dipimpin oleh Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara.² Sebagaimana diatur dalam SK. Men.Keu No. 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang.

Lembaga lelang adalah sesuai dengan kebutuhan negara saat ini yang dalam proses pemulihan perekonomian, pengentasan kemiskinan maupun pembangunan di Indonesia yaitu sebagai sarana mengumpulkan dana secara cepat untuk mendukung pembiayaan kebutuhan belanja negara. Aset negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka dihapuskan dan biayanya untuk kebutuhan yang lain. Lelang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara karena dalam setiap pelaksanaan lelang ada bea lelang dan uang miskin.

Lelang merupakan penjualan yang cepat karena sebelum lelang dilaksanakan telah diumumkan rencana pelaksanaannya sehingga memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berminat menjadi peserta lelang. Dengan adanya banyak peserta lelang dimungkinkan dari lelang tersebut tercipta penawaran yang kompetitif sehingga terbentuk harga yang maksimal dan menguntungkan masing-masing pihak. Sebagai jaminan kepastian hukum

² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 1

maka setiap pelaksanaan lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang sebagai akte otentik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“EFEKTIFITAS PENJUALAN BARANG JAMINAN HUTANG MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) DI SURAKARTA (Tinjauan Pengurusan Piutang Negara pada BRI Cabang Slamet Riyadi Surakarta).”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa piutang negara yang diurus oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta dan membatasi permasalahan tentang penjualan barang jaminan hutang dalam hal terjadi kredit macet pada bank pemerintah oleh KP2LN di Surakarta.

Adapun permasalahan yang akan dibahas, penulis rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penjualan barang jaminan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta ?
- 2) Keuntungan apa yang bisa diperoleh dalam pengurusan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta ?
- 3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan kredit macet dari bank pemerintah oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta, dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjualan barang jaminan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta.
2. Keuntungan yang diperoleh dalam pengurusan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan kredit macet dari bank pemerintah oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta, dan upaya untuk mengatasinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan di dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan hutang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini diawali dengan Bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menggambarkan suatu keadaan dan menegaskan akan pentingnya dilakukan studi penelitian, sehingga penulis tertarik mengangkat dalam sebuah tesis. Selanjutnya dirumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka diuraikan mengenai tinjauan tentang Pengertian Kredit, dan Penjualan secara lelang.

Dalam Bab III tentang Metodologi Penelitian, diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Dalam Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai lokasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta beserta struktur organisasinya, pelaksanaan penjualan barang jaminan dan keuntungan yang dapat diperoleh

dalam pengurusan piutang negara melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan pada KP2LN di Surakarta serta upaya mengatasinya.

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti “percaya”.³ Pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan 1998, Pasal 1 Butir 11 yaitu:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Menurut Raymond P. Kent bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu akan datang, karena penyerahan benda-benda sekarang”.⁴

Menurut Savelberg pengertian kredit adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar dari setiap perutusan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- b. Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁵

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 19

⁴ Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 12.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal 21.

Sedangkan menurut Levi, pengertian kredit adalah :

Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibalakang hari.⁶

Menurut Gatot Supramono, mengenai pengertian kredit dikemukakan bahwa “kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor, dengan nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikan (dibayarkan) lunas”⁷

Berdasarkan beberapa pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditor dengan debitor yang mewajibkan pihak peminjam (debitor) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2. Unsur Kredit

Dari pengertian kredit diatas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam kredit. Menurut Thomas Suyatno dikatakan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit yaitu meliputi :

- a. **Kepercayaan** yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, benda atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

⁶ Ibid.

⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1996. Hal. 44

- b. **Waktu** yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. **Degree of Risk** yaitu suatu tingkat risiko Yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Adanya unsur risiko, inilah maka, timbullah jaminan dalam pemberian kredit
- d. **Prestasi** atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk benda atau jasa, namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang inilah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.⁸

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit meliputi kepercayaan, waktu, degree of risk (tingkat risiko) dan prestasi. Unsur-unsur kredit mencakup demikian karena dalam praktek banyak terjadi debitor tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjaman dengan berbagai alasan.

3. Perjanjian Kredit

Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengenai pengertian perjanjian kredit berpendapat bahwa:

“Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual/obligatoir.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil, sedangkan pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang model perjanjian kredit pada kedua pihak”.⁹

Menurut Gatot Supramono, perjanjian kredit adalah “perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah)”.¹⁰

Mengenai lahirnya perjanjian kredit menurut Edy Putra Tje' Aman dikemukakan bahwa:

“Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi kredit atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya”.¹¹

Menurut Gatot Supramono, mengenai lahirnya perjanjian kredit dikemukakan bahwa:

“Perjanjian kredit terjadi pada saat pemohon kredit menyatakan persetujuannya setelah pemohon kredit menjadi isi perjanjian sebagaimana standard contract yang disodorkan kepadanya. Disinilah bank dan pemohon kredit telah tercapai kata sepakat baik berdasarkan teori kepercayaan maupun teori penerimaan. Sejak saat itu kedua belah pihak sudah terikat walaupun perjanjian kredit secara tertulis belum ditandatangani. Perjanjian kredit secara tertulis sebenarnya hanya

⁸ Thomas Suyatno, Op. Cit. Hal. 14

⁹ Mariam Darus Badrulzaman, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 23.

¹⁰ Gatot Supramono, Op.Cit. hal. 52.

¹¹ Edy Putra The' Aman, Op.Cit., hal. 35

merupakan formalitas, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dan kepentingan administrasi”¹²

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) pendapat mengenai kapan lahirnya perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit lahir pada saat dilakukan realisasi kredit. Jadi pada saat terjadinya kata sepakat atau penandatanganan perjanjian kredit, sedang nasabah belum menerima kreditnya, maka akan terdapat suatu ketidakadilan. Sebab perjanjian kredit telah lahir pada saat dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit, yang berarti perjanjian jaminannya pun telah lahir. Padahal pada saat itu pemohon belum mempunyai hutang, sehingga bertentangan dengan sifat aksesoir dari perjanjian jaminan serta pemohon telah diwajibkan untuk membayar kewajiban bunga padahal ia belum menerima kreditnya.

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Menurut Rachmadi Usman, mengenai berakhirnya perjanjian kredit, ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata tentang cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit, tetapi tidak secara keseluruhan.

Pada umumnya perjanjian kredit bank dapat berakhir karena:

- a. Pembayaran lunas
Pembayaran merupakan pemenuhan prestasi debitor meliputi pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya lain yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas bisa terjadi karena kredit sudah jatuh tempo atau karena diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus.

¹² Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 61

b. Subrogasi

Menurut pasal 1382 KUH Perdata subrogasi adalah penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan pembayaran.

Dengan adanya subrogasi maka segala kedudukan atau hak yang dipunyai kreditor lama beralih kepada pihak ketiga.

c. Pembaharuan Hutang

Menurut Pasal 1413 KUH Perdata terdapat 3 cara dalam novasi yaitu :

- 1) Dengan membuat suatu perikatan hutang baru yang menggantikan perikatan lama yang dihapuskan karenanya.
- 2) Dengan expromise yaitu dengan penggantian kreditor lama dengan kreditor baru.
- 3) Dengan menggantikan debitur lama dengan debitur baru sehingga dibuat suatu perjanjian baru.

Pembaharuan hutang dalam praktek perbankan ialah dengan cara mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit lama dengan kredit yang baru, yang secara otomatis perjanjian kredit lama tidak berlaku.

d. Perjumpaan Hutang/Kompensasi

Menurut Pasal 1425 KUH Perdata yang dimaksud dengan kompensasi apabila dua orang saling berhutang satu sama lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang piutang, dengan mana hutang antara mereka tersebut menjadi dihapuskan. Kompensasi dalam perbankan dijalankan oleh pihak bank dengan cara mengkompensasikan benda jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank sebesar jumlah jaminan yang di ambil alih tersebut.¹³

5. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Dalam pemberian kredit tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Dimana tujuan kredit tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 279-181.

tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan kredit yang diberikan bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

1. Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.¹⁴

b. Fungsi Kredit

Sedangkan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yaitu :¹⁵

- 1) Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna/modal.

Para pemilik uang /modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi/usahanya. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan, kemudian uang itu dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

¹⁴ Thomas Suyatno, *op.cit*, hal. 14.

¹⁵ *ibid*, hal. 16.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel dapat meningkatkan peredaran uang giral. Kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalulintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan kebijaksanaan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif. Arus kredit diarahakan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekpor.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Untuk usaha tersebut diperlukan tenaga kerja, baik pada saat pelaksanaan proyek maupun pengelolaannya. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri maupun negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara berkembang untuk membangun. Pemberian kredit itu tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

6. Macam-Macam Kredit

Kredit dapat dibedakan atas dasar beberapa penggolongan sebagai berikut :¹⁶

Kredit dapat dibedakan atas dasar beberapa penggolongan sebagai berikut :

¹⁶ Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal.5.

- a. Sifat penggunaan kredit.
- b. Keperluan kredit
- c. Jangka waktu kredit
- d. Cara pemakaian kredit
- e. Menurut jaminannya.

Macam-macam kredit tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Macam kredit menurut sifat penggunaannya.

1) Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh nasabah (debitur) untuk keperluan konsumsi, keperluan memenuhi tuntutan/kebutuhan hidup.

2) Kredit produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan/atau barang akan bertambah meningkat.

b) Macam kredit menurut keperluannya.

1) Kredit investasi

Kredit ini diberikan bank kepada para nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. Kredit tersebut tidak dimasukkan untuk keperluan penambahan modal kerja, melainkan untuk keperluan perbaikan/penambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik,

gudang, membeli/mengganti mesin-mesin dan lain sebagainya.

2) Kredit eksploitasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong maupun biaya produksi lainnya. Kredit investasi dan eksploitasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

3) Kredit perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dapat membawa peningkatan utility of place dari barang yang bersangkutan.

c) Macam Kredit menurut jangka waktunya

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada waktu tertentu :

Penggolongan kredit menurut jangka waktu pemakaiannya adalah :

1) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Dalam kredit jangka waktu pendek juga termasuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas.

3) Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

d) Macam Kredit menurut cara pemakaiannya.

Sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian kredit, maka kredit dapat digolongkan menjadi :

1) Kredit dengan uang muka (persekot)

Penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama, sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah untuk usahanya.

2) Kredit rekening Koran

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran dan kepadanya diberi blangko cheque. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan. Sedangkan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang

ditarik. Penarikan yang melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan tidak diizinkan.

e). Macam Kredit menurut jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga dengan istilah kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak lazim dipergunakan, sebab disamping mengandung resiko besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam praktek. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan dalam bentuk fisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikatkan sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis kredit ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia.

7. Jaminan Kredit

Pengertian jaminan dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 butir 23 UU Perbankan 1998. Dalam UU Perbankan 1998 tersebut tidak menggunakan kata jaminan tetapi menggunakan kata agunan yang diberi definisi : jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam pertumbuhannya kini dikenal berbagai macam jaminan. Jaminan-jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan oleh ketentuan undang-undang yaitu ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan, bahwa “segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang berupa benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus yang diikat sebagai jaminan bagi perikatan debitur dengan krediturnya. Jaminan khusus ini diatur dalam ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan, hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Dalam praktek perbankan adanya pengertian jaminan dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan 1998 tersebut tidak menggunakan kata jaminan tetapi menggunakan kata agunan yang diberi definisi : jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditor yang dapat berupa :

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Jaminan bersifat kebendaan dilombagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan , fidusia dan gadai.
- b. Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika cidera janji.¹⁷

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.76.

Menurut Thomas Suyatno, jaminan kredit diartikan “sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.”¹⁸

Kegunaan jaminan kredit bagi kreditor (bank) maupun bagi debitor menurut Thomas Suyatno adalah untuk :

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan benda-benda jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membayar usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitor (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank”.¹⁹

8. Wanprestasi

Perjanjian yang sudah dibuat ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan, hal ini di karenakan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, maka pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si

¹⁸ Thomas Suyatno ,dkk. Op. Cit, hal .88.

¹⁹ Ibid, hal. 88-96

berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dari isi ketentuan pasal tersebut diatas dapat dikatakan, bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan dalam hal mana seorang debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada krediturnya sesuai dengan isi perjanjian, walaupun debitur telah ditegur oleh krediturnya untuk memenuhi isi perjanjian tetapi debitur tetap melalaikannya.

Dengan demikian apabila seorang debitur tetap mengabaikan pernyataan lalai dari si kreditur dari si kreditur, maka dapat dikatakan debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi ada 4 macam :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁰

B. PENJUALAN SECARA LELANG

1. Pengertian Lelang

Menurut Pasal 1 Peraturan Lelang (Vendureglement) Ordonansi 28 Pebruari 1908 LN 08-89 mulai berlaku 1 April 1908 dengan LN 40-56 jo 41 - 43 pengertian lelang adalah "penjualan di muka umum" adalah pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dengan

penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga menyetujui harga atau mendaftarkan.

Pada Pasal 1a, penjualan dimuka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan juru lelang.

Berdasarkan pengertian lelang sebagaimana diatur dalam *Vendu Reglement* tersebut, dapat dikemukakan dua hal penting mengenai lelang:

- a. Pengertian lelang adalah terbatas pada penjualan barang dimuka umum.
- b. Dalam pengertian lelang harus dipenuhi 4 unsur yaitu:
 - 1) Lelang adalah suatu cara penjualan.
 - 2) Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk mengumpulkan peminat/peserta lelang.
 - 3) Dilaksanakan dengan cara penawaran harga, yang khusus yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif
 - 4) Pembeli tidak diketahui/ditentukan lebih dahulu karena pemenang lelang akan ditentukan pada saat pelaksanaan lelang bagi penawaran tertinggi.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1983, hal.45.

Berdasarkan uraian diatas, lelang merupakan cara penjualan yang ideal dan memaksimalkan keuntungan bagi penjual, karena harga maksimal tercapai melalui proses penawaran yang kompetitif dalam situasi yang terbuka atau transparan diantara calon pembeli. Di lain pihak Pembeli akan memperoleh obyek lelang dengan kondisi fisik maupun yuridis yang telah diketahui sebelumnya melalui pengumuman lelang dan waktu yang disediakan oleh penjual untuk melihat obyek lelang. Penjual dan Pembeli juga memiliki dasar kepastian hukum dengan akta otentik Risalah Lelang sebagai berita acara, telah dilaksanakan lelang.

2. Macam-macam Lelang

- a. Lelang eksekusi yaitu penjualan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, masalah kredit macet maupun tunggakan pajak negara.
- b. Lelang non eksekusi yaitu lelang barang milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BUMN/BUMD, Bea dan Cukai, serta kayu jati.

3. Pejabat Lelang

Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang diatur dalam Keputusan Menteri keuangan RI No. 338/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pejabat lelang dalam Pasal 1 butir kedua menyebutkan bahwa Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan tugas Pejabat Lelang harus bersumpah menurut agama atau kepercayaan dan dilantik di hadapan dan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPLN yang membawahi Pejabat Lelang yang bersangkutan. Pejabat lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II sesuai dengan Pasal 7 Vendu = Instructie

- a. Pejabat Kelas I merupakan pegawai organik Kantor Lelang Negara (Sekarang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) yang khusus diangkat untuk memberi pelayanan lelang dan hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di KP2LN.
- b. Pejabat Lelang Kelas II adalah pejabat negara selain yang disebut diatas yang menjabat pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan juru lelang atau orang-orang yang berasal dari Notaris, Penilai dan Pensiunan PNS di DJPLN terutama yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I.

Pejabat Lelang mempunyai tugas melakukan persiapan lelang, melaksanakan lelang dan membuat laporan pelaksanaan lelang sebelum pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang harus melakukan penelitian terhadap dokumen obyek lelang dan bilamana ada persyaratan yang belum dicukupi. Ia memiliki kewenangan untuk meminta kelengkapan berkas lelang.

4. Cara Penawaran Lelang

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Lelang ada 3 cara penawaran yaitu :

- a. Penawaraan makin meningkat (*bij opbod*)

Dalam cara penawaran makin meningkat ini akan ditetapkan suatu harga khusus oleh pemilik barang. Kalau tidak, maka juru lelang akan menetapkan harga minimum. Orang yang memperoleh barang adalah penawar terakhir, sebab penawarannya adalah paling tinggi.

b. Penawaran makin menurun (*bij afslag*)

Barang yang akan dilelang ditawarkan dengan harga tinggi melebihi harga biasa. Kalau untuk harga itu tidak ada penawar, maka harga akan diturunkan sampai ada yang mengatakan "ya". Orang tersebutlah yang akan memperoleh barang yang dilelang.

c. Penawaran dengan pendaftaran (*bij openbare inschrijving*)

Cara ini biasanya dilakukan kalau pemerintah akan menjual atau membeli barang-barang. Dalam bahasa sehari-hari disebut Tender.²¹

Tender ada 2 macam:

1) Tender untuk membeli, misalnya pemerintah akan membuat sebuah bangunan yang akan ditenderkan.

Mereka yang mengikuti tender harus mengambil gambar dan bestek yang telah disiapkan pemerintah, dengan membayar sejumlah uang. Mereka akan mendapat penjelasan dari pemerintah tentang gambar dan bestek tersebut. Jika telah jelas peserta dapat mengajukan penawaran. Penawaran harus diberikan secara tertulis dalam sampul tertutup yang dimasukkan kedalam kotak yang disegel. Pada hari yang ditentukan akan dibuka oleh juru lelang.

²¹ Rochmat Soemitro, Loc. Cit. hal. 155-158

2) Tender untuk menjual

Dalam tender untuk menjual ini ditawarkan secara umum sejumlah barang dalam keadaan seadanya.²²

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana untuk menentukan, mengembangkan, atau untuk mengkaji suatu kebenaran pengetahuan. Menentukan berarti berusaha untuk memperoleh suatu kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang sudah ada, menguji kebenaran jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.²³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa :

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁴

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan benar perlu dilakukan dengan metode penelitian guna membantu untuk menentukan, merumuskan atau menganalisa dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

Metode itu sendiri pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan

²² Ibid. hal. 155-158.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 15.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal : 43.

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Bertitik tolak pada hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian ke lapangan yaitu langsung ke obyek permasalahan, sesuai dengan apa yang penulis rumuskan dalam tesis ini.

A. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris.²⁵ Yuridis yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangannya tentang penjualan lelang. Empiris didasarkan pada pelaksanaan yang terjadi dilapangan, yakni pada Kantor Pelayanan Pinang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta. Sehingga Yuridis Empiris mengandung pengertian bahwa suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penjualan barang jaminan hutang melalui KP2LN di Surakarta.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian Deskriptif Analitis.²⁶ Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan data secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang segala

²⁵ Ronny Hanitijo, *Op. Cit* Hal. 52

²⁶ *Ibid*, hal. 98

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan barang jaminan hutang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan yang faktual dan akurat terhadap hasil penelitian.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, dengan alasan kota solo sebagai kota perdagangan tentunya banyak terjadinya transaksi perbankan khususnya dalam pemberian kredit perbankan juga terdapat Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta yang mempunyai wewenang melakukan penjualan barang jaminan piutang negara. Selain itu juga ketersediaan data dari BRI Cabang Slamet Riyadi khususnya dalam kaitannya dengan kredit macet.

D. TEKNIK SAMPLING

Populasi dalam penelitian ini adalah yang terlibat dalam penjualan barang jaminan hutang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Surakarta dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi. Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap mereka yang terpilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Populasi adalah seluruh obyek

atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁷

Teknik penelitian yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah **teknik purposive sampling** yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²⁸ Yaitu terhadap orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan kredit dan melakukan penjualan lelang atas barang jaminan kredit.

Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu : Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi Surakarta, Pejabat Lelang di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di Surakarta.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Penelitian Kepustakaan.

- Data sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data primer, yang diperoleh tidak langsung, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan

²⁷ Ibid, hal. 44.

²⁸ Ibid, hal. 44.

dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁹ Dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen, serta sumber bacaan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

- Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumentair, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Tentang Perbankan
- Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stbl 1908 No. 189
- Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Stbl 1908 No. 190
- Peraturan Pemungutan Bea Lelang (Vendu Salaris) Stbl 1930 No. 39
- Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan Piutang Negara.
- Kep. Men. Keu No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Kep. Men. Keu No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan perbankan;

²⁹ Soejono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal, 14.

- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara perdata;
- 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum peraturan lelang;
- 4) Kepustakaan yang berkaitan dengan Panitia Urusan Piutang Negara.

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kumpulan Istilah Hukum

2. Penelitian Lapangan.

- Data Primer berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan. Yaitu data yang didapat dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Slamet Riyadi.
- Di dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan diperoleh keterangan yang lebih jelas dan lengkap.

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu wawancara dengan Pejabat Bank selaku kreditur dan Pejabat dari KP2LN Surakarta selaku pejabat yang melakukan penjualan secara lelang atas benda jaminan yang kreditnya macet.

F. ANALISA DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai efektivitas penjualan barang jaminan hutang melalui KP2LN Surakarta.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG JAMINAN PIUTANG NEGARA MELALUI KANTOR PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) SURAKARTA.

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Surakarta.

a. Keadaan Umum Daerah Kerja KP2LN Surakarta

KP2LN Surakarta adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah V DJPLN Semarang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001.

Tugas pokok dan fungsi KP2LN Surakarta tersebut adalah melaksanakan Pelayanan pengurusan piutang dan lelang negara dengan Wilayah kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 425/KMK.01/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 445/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 yaitu meliputi :

1. Kabupaten Salatiga;
2. Kabupaten Boyolali;
3. Kabupaten Klaten;
4. Kabupaten Wonogiri;
5. Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabupaten Grobogan;
7. Kabupaten Sragen;
8. Kabupaten Karangayar;
9. Kota Surakarta.

b. Visi Dan Misi KP2LN

Sebagaimana diketahui bahwa visi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) adalah menjadi lembaga pemerintah terbaik dalam melakukan pengurusan piutang dan lelang negara yang profesional, bertanggungjawab, dan dibanggakan masyarakat. Misinya meliputi 3 (tiga) hal pokok masing-masing sebagai berikut :

1) Misi Fiskal

Mengamankan keuangan negara;

2) Misi Sosial Budaya

Meningkatkan kepatuhan kesadaran pengguna jasa Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

3) Misi Kelembagaan

Memberi pelayanan kepada pengguna jasa Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu bertolak dari visi dan misi organisasi tersebut maka visi yang diemban oleh KP2LN Surakarta adalah

“ menjadi lembaga pemerintah yang mampu melaksanakan pengurusan piutang negara secara profesional, akuntabel dan sebagai pelayan masyarakat dalam penjualan melalui lelang yang profesional pula di wilayah kerjanya “

Visi ini dimotivasi oleh motto KP2LN Surakarta yaitu :

“ Sopan dalam pelayanan bijak dalam putusan”

Misi yang diemban oleh KP2LN Surakarta adalah :

“Mengamankan kekayaan /keuangan negara dan menyumbangkan penerimaan negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengurusan piutang dan lelang negara”.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Untuk mencapai visi dan misi tersebut KP2LN Surakarta mempunyai program tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya yaitu :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;
2. Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Jaminan;
3. Percepatan Pelayanan Lelang.

4. Mengoptimalkan sistem administasi data pengurusan piutang dan lelang negara;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan dibidang kepegawaian;
7. Pelayanan dibidang keuangan.

Sasaran:

Adapun sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan tugas KP2LN Surakarta tersebut adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil pengurusan piutang;
- b. Terlaksananya pengelolaan barang jaminan secara akuntabel;
- c. Terlaksananya pelayanan dan tercapainya target hasil lelang;
- d. Dapat diketahui dan ditindaklanjutinya penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
- e. Tersusunnya rencana target dan laporan hasil pengurusan piutang negara dan lelang;
- f. Dapat diselesaikannya kasus di pengadilan;
- g. Terlaksananya disiplin pegawai dan terpenuhinya hak pegawai secara tepat waktu;
- h. Dapat dibiayainya semua kegiatan KP2LN;
- i. Terpenuhinya semua kebutuhan dan administrasi KP2LN;

e. Sumberdaya Manusia

Dengan tersedianya Sumber Daya manusia yang terlatih dan terdidik akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Adapun jumlah pegawai pada KP2LN Surakarta berjumlah : 63 orang.

Berdasarkan jenis kelamin:

- Laki-laki : 49 orang
- Perempuan : 14 orang

Berdasarkan Struktural :

- Esselon III : 1 orang
- Esselon IV : 6 orang

Berdasarkan jenjang kepangkatan :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 24 orang
- Golongan II : 37 orang
- Golongan I : 1 orang

Berdasarkan Latar belakang pendidikan :

- SD : 1 orang
- SLTP : 1 orang
- SLTA : 24 orang
- D1 : 2 orang
- DIII/Sarjana muda : 7 orang
- Sarjana : 28 orang

Berdasarkan Fungsional :

- Jurusita : 18 orang
- Tim Penaksir : 10 orang
- Pejabat Lelang : 5 orang
- Pejabat penjual : 3 orang

f. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas KP2LN Surakarta menempati gedung eks Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Gedung tersebut selama ini cukup representatif dan memadai, sarana dan prasarana penunjang berupa ruangan meja dan kursi cukup untuk menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk counter pelayanan terpadu. Selain itu dalam rangka mobilitas dalam operasional kantor, dilengkapi dengan 3 (tiga) buah kendaraan roda empat, ditambah dengan 4 (empat) buah kendaraan roda dua untuk menunjang.

Selain itu dalam rangka operasional kantor dilengkapi dengan :

- a. Komputer : 17 unit
- b. Mesin Ketik : 6 unit
- c. Mesin Hitung : 8 unit
- d. Air Conditioner (AC) : 4 unit
- e. Brangkas : 5 Unit

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Bank Rakyat Indonesia

Cabang Surakarta oleh KP2LN Surakarta

Dalam penelitian ini yang dimaksud penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh KP2LN adalah penjualan barang jaminan yang

dikarenakan adanya kredit macet yang terjadi pada bank-bank pemerintah, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta.

Penyelesaian kredit macet dapat diselesaikan oleh bank BUMN khususnya pada BRI , yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :³⁰

- a. Penjadwalan Kembali Hutang (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian/seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh/sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh/sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Apabila penyelesaian oleh bank sendiri tidak berhasil atau tidak menunjukkan hasil yang maksimal, maka kredit macet dapat diselesaikan dengan cara yaitu diserahkan penyelesaiannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan dilaksanakan oleh KP2LN.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Polu Kellen, Kepala BRI Cabang Slamet Riyadi Surakarta, Surakarta, tanggal 23 November 2004.

Berkas kredit macet yang diserahkan oleh Bank kepada PUPN merupakan perintah UU No. 19 Prp tahun 1960 sebagai payung bagi pengurusan piutang negara.

Dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KP2LN, Bank memiliki harapan bahwa KP2LN dapat menuntaskan penyelesaian kredit macet.

Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Debitur dan KP2LN yang memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar dan kewajiban debitur untuk melunasi hutang oleh Undang-Undang diberikan kekuatan yang sama seperti keputusan pengadilan yang tetap dalam perkara perdata, secara yuridis dapat dinilai sebagai Grosse Akta Pengakuan Hutang seperti yang dimaksud dengan Pasal 224 HIR. Selain Pernyataan Bersama KP2LN (PUPN) juga mempunyai wewenang mengeluarkan surat paksa yang berkepalanya "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas benda jaminan karena debitur wanprestasi.

Suatu kredit dari seorang nasabah diklasifikasikan macet apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Yaitu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif, setiap bank diwajibkan menganalisis dan menyajikan data individual untuk setiap debitur. Untuk penggolongan kualitas kredit dapat dibagi 5 kategori yaitu : Pinjaman lancar, Dalam Pertahanan Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Suatu pinjaman dengan angsuran digolongkan macet apabila :

- b. Tidak memenuhi kriteria Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar atau Diragukan.
- c. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam waktu delapan belas (18) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan yang tercermin dalam akad pinjaman

Ditinjau dari klasifikasi kredit seperti tersebut, maka penulis dapat mengklasifikasikan lagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Kredit tanpa masalah

Termasuk ke dalam golongan ini adalah kredit pinjaman lancar.

2. Kredit bermasalah

Termasuk ke dalam golongan ini adalah klasifikasi kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Terhadap kredit tanpa masalah inilah yang diharapkan baik oleh bank maupun oleh nasabah sendiri. Namun terhadap kredit bermasalah sudah pasti menimbulkan persoalan yaitu : “Bagaimanakah penyelesaiannya ?”

Adanya deteksi dan pengenalan dini atas tanda bahaya sangat penting untuk mengetahui adanya kemungkinan kredit bermasalah.

Tanda bahaya tersebut dapat diketahui dari 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

A. Faktor manajemen nasabah, yaitu diketahui dari :

- a. Manajemen perusahaan lemah, yaitu dengan didominasinya manajemen perusahaan oleh beberapa orang yang kurang cakap bahkan tidak cakap.
- b. Adanya perubahan-perubahan kepengurusan perusahaan, misalnya perubahan pimpinan.
- c. Adanya perubahan kepemilikan
- d. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara urusan-urusan uang pribadi dengan uang perusahaan
- e. Pembukuan perusahaan yang tidak baik
- f. Perusahaan sulit berkembang dan sulit mengadakan penyesuaian dengan keadaan pasar
- g. Jenis usaha perusahaan sudah tidak laku di pasaran
- h. Tidak adanya kesesuaian manajemen diantara para pengurus perusahaan
- i. Para pelaku perusahaan bergaya hidup berlebihan

B. Faktor finansial perusahaan, yaitu diketahui dari :

- a. Pengeluaran perusahaan lebih besar dari pada pemasukan
- b. Terjadinya kerugian yang terus menerus
- c. Pendapatan bersih perusahaan menurun
- d. Penghasilan perusahaan dari penjualan hasil perusahaan menurun drastis
- e. Hutang perusahaan meningkat

- f. Angsuran sering mengalami keterlambatan
 - g. Terjadinya penyalahgunaan pinjaman
2. Faktor Ekstern, yaitu diketahui dari :
- a. Kenaikan harga bahan produksi yang tajam
 - b. Timbulnya inflasi yang tajam
 - c. Timbulnya perusahaan sejenis yang mengakibatkan adanya persaingan ketat
 - d. Adanya perubahan kebijakan pemerintah
 - e. Menurunnya minat konsumen
 - f. Daya beli masyarakat menurun
 - g. Menipisnya bahan produksi

Dengan diketahuinya tanda bahaya tersebut, maka kredit bermasalah dapat diklasifikasikan kedalam 4 tingkat yaitu :³¹

1. Tingkat Pertama (*especially mentioned*)

Pada tingkat ini bank melihat atau mendapatkan informasi yang menunjukkan bukti bahwa terdapat gejala melemahnya kondisi keuangan nasabah.

2. Tingkat Kedua (*substandard*)

Pada tingkat ini bank mendapat informasi yang kuat terhadap kemungkinan akan menunggaknya pembayaran pinjaman baik hutang pokok maupun bunganya.

³¹ Wawancara dengan bapak Polu Kellen, Kepala BRI Cabang Slamet Riyadi Surakarta tgl 23 November 2004.

3. Tingkat Ketiga (*doubful*)

Pada tingkat ini bank telah memperoleh kepastian bahwa nasabah telah sulit untuk melunasi pinjaman baik yang berupa hutang pokok maupun bunganya.

4. Tingkat Keempat (*write-off*)

Pada tingkat ini bank telah memperoleh kepastian bahwa pinjamannya tidak mungkin tertagih lagi.

Adanya pengklasifikasian kredit bermasalah kedalam 4 tingkatan seperti tersebut diatas adalah sangat penting. Sebab dengan diketahuinya kredit bermasalah pada suatu tingkatan tertentu dapat digunakan bank untuk menentukan tindakan/upaya yang tepat, sehingga tidak merugikan bank pada khususnya maupun nasabah pada umumnya.

Secara lebih terperinci pentingnya pengklasifikasian itu adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih memperhatikan terhadap setiap keadaan kredit yang mengandung resiko memburuk
2. Untuk menentukan besarnya tingkat risiko yang terkandung
3. Sebagai bahan untuk menentukan strategi untuk menghasilkan setiap kemungkinan yang akan merugikan pihak bank
4. Sebagai titik tolak terhadap kebijakan yang akan ditempuh oleh bank
5. Untuk menentukan sejauhmana upaya / tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya

Dari uraian diatas perlu dikemukakan upaya yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu :

- Pada tingkat pertama (*especially mentioned*)

Disini bank mengadakan pendekatan kepada nasabah untuk mengadakan pembinaan saja yaitu : berjud saran-saran atau pendapat. Namun bila perlu untuk sementara waktu bank dapat mengambil alih manajemen nasabah untuk dibenahi. Atau dari segi finansil bank memberikan kelonggaran-kelonggaran kredit berupa perubahan perjanjian kredit atau perpanjangan kredit atau injeksi kredit.

- Pada tingkat kedua (*substandartd*)

Pada tingkat ini bank mengambil manajemen nasabah untuk dibenahi, bila telah berjalan sebagaimana mestinya, maka diserahkan kembali kepada nasabah. Atau dari segi finansil bank memberikan perubahan perjanjian kredit. Tindakan ini perlu segera diambil untuk mengatasi kemungkinan akan menunggaknya pembayaran pinjaman. Apabila bank tidak segera melakukan tindakan maka kemungkinan akan menunggaknya pinjaman tersebut pasti akan terjadi, karena situasi keuangan maupun manajemennya telah memburuk.

- Pada tingkat ketiga (*doubful*)

Pada tingkat ini bank sudah tidak memberikan pembinaan terhadap manajemen nasabah. Demikian pula dari segi finansialnya bank memberikan kelonggaran-kelonggaran kredit. Namun demikian bank dapat memberikan pembaharuan perjanjian kredit. Segala upaya bank dalam tingkat ini sudah merupakan upaya melakukan penagihan

hutang. Jadi meskipun bank masih memberikan pembaharuan perjanjian kredit namun hal ini hanya dimaksudkan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya. Apabila melalui cara ini ternyata tidak berhasil maka bank menempuh upaya melalui saluran hukum.

- Pada tingkat keempat (*write-off*)

Upaya yang dilakukan bank pada tingkat ini adalah menghapus bukukan sisa pinjaman. Namun hal ini tidak berarti nasabah telah bebas dari kewajibannya untuk melunasi sisa pinjaman itu. Dalam hal ini upaya bank untuk menagih sisa pinjaman tetap dilakukan sampai suatu batas waktu yang menurut penilaian bank sudah tidak mungkin lagi dilunasi atau biaya penagihannya justru lebih besar daripada jumlah yang ditagih.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit bermasalah yang tergolong klasifikasi kredit macet terletak pada tingkat ketiga/*doubful*. Alasannya ialah pada tingkat pertama dan kedua dapat dilihat bahwa upaya bank adalah memberikan kelonggaran-kelonggaran atas perjanjian kredit yang telah ditetapkan semula. Dalam hal ini tidak ada unsur penagihan hutang. Sedangkan pada tingkat ketiga/*doubful* bank sudah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran, karena telah ada dugaan yang kuat berdasarkan penilaian bank bahwa debitur telah sulit untuk melakukan pelunasan hutang, meskipun telah diberikan kelonggaran-kelonggaran kredit. Pada tingkat keempat/*write-off* bank

sudah jelas dan pasti akan menghapus bukukan sisa pinjaman yang tidak ditagih.

Seperti diketahui bahwa upaya bank terhadap kredit bermasalah pada tingkat ketiga/doubtful adalah melakukan penagihan. Penagihan ini dilakukan bank dengan memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan atau tertulis yang isinya menyuruh nasabah/debitur agar melunasi hutangnya. Didalam praktek yang dilakukan oleh BRI, peringatan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga (terakhir). Peringatan-peringatan tersebut berisi tentang kehendak bank agar nasabah melunasi hutangnya seperti apa yang telah diperjanjikan.

Apabila sampai dengan peringatan ketiga, nasabah tetap mengabaikan kewajibannya, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Apabila peringatan-peringatan yang dilakukan bank terhadap debitur melakukan wanprestasi diabaikan maka langkah-langkah yang ditempuh oleh bank, yaitu mula-mula nasabah dimohon melunasi hutang beserta bunga dengan jalan terserah pada si nasabah. Hal ini dimaksudkan apabila nasabah tidak mungkin melunasinya dengan harta (uang) yang ada maka ia dimohon untuk menjual sendiri barang yang dijaminkannya.

Menurut penulis tindakan bank kepada nasabah agar dia menjual barang yang dijaminkannya adalah sangat tepat. Karena dengan penjualan barang jaminan, hasilnya dapat digunakan untuk melunasi hutang nasabah pada bank. Disamping itu memang sejak semula harta kekayaan yang

dipakai sebagai jaminan tersebut mengandung hak bagi bank untuk pelunasan hutang apabila nasabah tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual barang jaminan. Bila dengan jalan ini ternyata nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya maka pihak bank menyerahkan penyelesaiannya melalui saluran hukum yaitu PUPN melalui KP2LN.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit macet adalah yang tidak dapat dibayarkan kembali secara wajar kepada pihak bank yang termasuk kriteria kredit bermasalah tingkat doubtful, meskipun bank telah melakukan upaya-upaya penagihannya.

3. Prosedur Penyerahan Kredit Macet Kepada KP2LN

Seperti diketahui bahwa penyelesaian kredit bermasalah kepada KP2LN adalah kredit bermasalah yang merupakan klasifikasi kredit macet. Kredit bermasalah yang tidak macet akan diserahkan penyelesaiannya oleh bank kepada KP2LN. Sebagaimana yang dikatakan oleh :

Bp. Polu Kellen, bahwa : “Selama bank masih mampu mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah, maka bank tidak akan mengalihkan penyelesaiannya kepada pihak lain yaitu PUPN (KP2LN). Bank tetap akan berupaya semaksimal mungkin agar nasabah/debitur dapat melunasi hutangnya. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui PUPN (KP2LN) biayanya tidak sedikit, dan akan memberatkan nasabah/debitur. Disamping itu biasanya debitur akan mempunyai rasa malu apabila harta kekayaan miliknya sampai dilelang untuk pelunasan suatu hutang. Maka sejauh mungkin diupayakan bank dapat menyelesaikannya sendiri. Namun demikian apabila segala upaya telah dilakukan dan bank tetap tidak memperoleh hasil maka tidak ada keberatan lagi bagi pihak bank untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN (KP2LN) sebab bank tidak mau dirugikan oleh nasabah yang tidak melunasi hutangnya. Diharapkan dengan diserahkannya

penyelesaian kredit macet tersebut kepada PUPN, hutang nasabah yang telah macet itu tertagih, sehingga bank tidak menderita kerugian.

Setelah suatu kredit dinyatakan macet, maka pihak bank menentukan kebijaksanaan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada KP2LN. Bank membuat pernyataan tertulis mengenai kredit nasabah yang macet dan mengajukan permohonan agar KP2LN menyelesaikannya.

4. Syarat-Syarat Penyerahan Kredit Macet Pada KP2LN

Syarat-syarat penyerahan kredit macet pada KP2LN Surakarta diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Menurut ketentuan tersebut syarat-syarat penyerahan kredit macet pada PUPN adalah sebagai berikut :

- a) Penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan kepada KP2LN disertai data dan dokumen yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut :
 1. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha debitur, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan benda jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang.
 3. Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok bunga,

beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Identitas penanggung hutang dan atau penjamin hutang
 5. Daftar dan dokumen benda jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh benda jaminan
 6. Surat pemberitahuan kepada debitur yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya diserahkan kepada KP2LN
 7. Surat pernyataan kesanggupan/kesediaan penyerahan piutang untuk meroya hipotek/kredit verband/hak tanggungan/fiducia
 8. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh penyerah piutang
- b) Batas minimal besarnya piutang negara yang diserahkan pengurusannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang instansi pemerintah dan badan negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Kredit macet yang tidak disertai jaminan tidak dapat diselesaikan oleh KP2LN. Dengan kata lain KP2LN akan menolak menyelesaikan kredit macet yang tidak disertai jaminan. Alasannya KP2LN akan mengalami kesulitan penagihannya, apabila debitur setelah diperingatkan beberapa kali tetap tidak melunasi hutangnya. Dengan adanya jaminan KP2LN tidak mengalami kesulitan sebab apabila hal tersebut terjadi maka KP2LN akan melakukan pencarian benda jaminan dan hasilnya diperhitungkan untuk melunasi hutangnya.

4. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada KP2LN Surakarta

Prosedur penyelesaian kredit macet pada KP2LN diatur dalam Pasal 15, 33, 43, 44, 45, 56, 135, 138, 157, 244, 322 dan Pasal 324 Keputusan Menkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut³² :

- a. KP2LN Surakarta menerima penyerahan kredit macet dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
- b. KP2LN Surakarta melakukan pemanggilan secara tertulis kepada debitur dalam rangka penyelesaian hutang. Dalam hal debitur tidak memenuhi surat penagihan, dilakukan panggilan kedua sebagai panggilan terakhir. Dalam hal debitur menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, dilakukan panggilan melalui surat kabar harian dan atau media massa lainnya.
- c. KP2LN Surakarta melakukan wawancara dengan debitur untuk memperoleh kepastian besarnya piutang negara yang wajib diselesaikan serta syarat-syarat penyelesaiannya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama. Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani. Dalam hal debitur mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka

³² Wawancara Bapak Edi Suyanto, SH, MM Kasi Piutang Negara, tanggal 24 Nopember 2004,

waktu tersebut, Surat Pernyataan Bersama tetap dibuat yang memuat adanya dan besarnya piutang negara.

- d. Dalam hal Surat Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena debitur tidak memenuhi panggilan atau debitur menolak menandatangani Surat Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, ditetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi oleh debitur dengan menerbitkan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara
- e. Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis atau debitur menandatangani Pernyataan Bersama yang hanya berisi pengakuan hutang atau Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara telah diterbitkan dan debitur tidak melunasinya.
- f. Apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh debitur, diterbitkan Surat perintah Penyitaan yang memerintahkan untuk melakukan penyitaan atas benda jamina dan atau harta kekayaan milik debitur dan atau pihak lain yang bertanggung jawab. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita piutang negara dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Apabila debitur tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penyitaan maka

diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang memerintahkan agar dilakukan penjualan lelang atas benda sitaan.

- h. Dalam hal debitur melunasi hutangnya kepada negara maka diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas. Dalam hal kasus kredit macet ditarik oleh penyerah piutang dan disetujui oleh KP2LN Surakarta maka diterbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai.
- i. Dalam hal penyerahan kredit macet diterima, maka penagihan atas hutang debitur beralih menjadi tanggung jawab PUPN. Tetapi secara intern administrasi bank yang menyerahkan kredit macet masih tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab membantu KP2LN dalam mensukseskan penagihan piutang itu sendiri.
- j. Sehubungan dengan itu, maka perlu dijalin kerjasama yang baik antara KP2LN dengan bank yang menyerahkan kredit macet untuk memperlancar penyelesaiannya.
- k. Keputusan KP2LN Surakarta atas penerimaan permohonan bank untuk menyelesaikan kredit macet dituangkan dalam Pernyataan Menerima Penyerahan Piutang Negara.

Tahap berikutnya KP2LN memanggil debitur dan semua pihak yang menurut hukum bertanggung jawab atas pembayaran kembali atas hutang dimaksud. Panggilan ini dimaksud agar debitur dan para pihak yang memuat hukum bertanggung jawab tersebut datang ke kantor KP2LN Surakarta, untuk menyelesaikan hutangnya.

Hasil pembicaraan lalu dituangkan dalam Pernyataan Bersama.

Pernyataan Bersama ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan dari debitur akan adanya dan besarnya hutang, ditambah denda dan/atau biaya pengurusan yang akan diperhitungkan kemudian
- b. Kesanggupan debitur untuk melunasinya didalam jangka waktu yang ditetapkan
- c. Adanya hak KP2LN untuk melakukan penagihan dengan surat paksa jika debitur tidak memenuhi kewajiban setelah KP2LN memeberikan peringatan-peringatan padanya
- d. Pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada KP2LN untuk menguasai benda yang dipakai sebagai jaminan atas plunasan hutang tersebut
- e. Adanya hak KP2LN untuk mencairkan/menjual/melelang benda yang dipakai sebagai jaminan, bila debitur tidak melakukan kewajibannya melunasi hutang seperti tersebut dalam pernyataan bersama
- f. Debitur harus membayar biaya administrasi KP2LN sebesar 10% dari seluruh jumlah hutangnya yang menjadi tagihan bank

Pernyataan bersama dibuat dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu penulis berpendapat, pernyataan bersama itu mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti. Disamping itu merupakan pernyataan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa. Semua ini menjadi dasar hukum bagi PUPN untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan

didalam menyelesaikan kredit macet. Apabila debitur hanya membayar sebagian atau tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakatinya dalam pernyataan bersama, maka terhadapnya diberikan peringatan-peringatan. Peringatan itu dapat berupa peringatan I dan peringatan terakhir.

Peringatan I merupakan teguran awal yang disampaikan kepada debitur agar ia senantiasa berbuat sebagaimana yang diperjanjikan dalam pernyataan bersama.

Peringatan terakhir adalah peringatan yang disampaikan KP2LN terhadap debitur yang tetap tidak mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dimana telah diperingatkan sebelumnya.

Apabila debitur tetap tidak mengindahkan peringatan terakhir maka ia dinyatakan melakukan wanprestasi. Sehingga wanprestasi dalam hal ini adalah suatu keadaan dimana seorang debitur karena kesalahannya tidak memenuhi kewajibannya kepada KP2LN sesuai perjanjian, meskipun ia telah diperingatkan tetapi tetap mengabaikannya.

Peringatan terakhir yang tetap tidak diindahkan maka terhadap debitur diambil tindakan penagihan sekaligus dengan surat paksa. Surat paksa ini diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan penyerahan salinan surat paksa kepada debitur ditempat tinggalnya atau dikantornya. Surat paksa ini memerintahkan kepada debitur supaya dalam waktu dua puluh empat (24) jam terhitung sejak surat paksa ditetapkan, ia memenuhi surat paksa. Setelah lewat waktu 24 jam namun debitur tidak memenuhi

surat paksa, maka sebagai tindak lanjut PUPN ialah menyita benda yang dipakai sebagai jaminan.

Penyitaan ini dilakukan oleh juru sita dengan disaksikan unsur kepolisian setempat, unsur pemerintah daerah setempat dan debitur. Kemudian juru sita menempelkan pengumuman penyitaan pada benda yang disita (pada pintu rumah bagian depan atau ditempat lain yang mudah dibaca oleh siapa saja). Selain itu pada benda jaminan yang disita juga ditempel kalimat "Dalam Pengawasan Panitia Urusan Piutang Negara".

Setelah benda yang dipakai sebagai jaminan disita, debitur masih diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh (7) hari untuk penyitaan benda bergerak dan empat belas (14) hari untuk penyitaan benda tidak bergerak. Bila debitur masih belum juga melunasi hutangnya dalam jangka waktu tersebut, maka pelelangan benda yang dipakai sebagai jaminan yang telah disita segera dilaksanakan, guna melunasi semua hutang-hutangnya, dimana pelunasan hutang debitur itu dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil pelelangan benda yang dipakai sebagai jaminan.

Pelaksanaan lelang atas benda jaminan yang telah disita tidak dilakukan sendiri oleh PUPN, namun diserahkan kepada KP2LN Surakarta.

6. Pelaksanaan Lelang Oleh KP2LN Surakarta

a. Pra Lelang

Pemohon lelang mengajukan permohonan secara tertulis ke KP2LN tentang rencana lelang Barang Jaminan dilengkapi persyaratan lelang.

Surat permohonan lelang harus dilengkapi

1) Umum

- Salinan/fotocopy Surat Keputusan Penunjukan Penjual
- Salinan/fotocopy Bukti Kepemilikan/Hak
- Syarat lelang dari Penjual (jika ada)
- Daftar barang yang akan dilelang

2) Khusus

- Salinan/fotocopy Pernyataan Bersama (PB) atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)
- Salinan/fotocopy Surat Paksa (SP)
- Salinan/fotocopy Surat Perintah Penyitaan
- Salinan/fotocopy Berita Acara Sita dan Bukti Sita telah terdaftar
- Salinan/fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)
- Salinan/fotocopy Perincian Hutang
- Salinan/fotocopy Pemberitahuan Lelang kepada debitur
- Dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah diperlukan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan
- Bukti Pengumuman Lelang oleh Penjual melalui selebaran atau Surat Kabar Harian setempat

- Kepala KP2LN Surakarta menetapkan hari/tanggal dan waktu pelaksanaan lelang setelah dilakukan analisa kelengkapan dokumen
- Pemohon menetapkan besarnya uang jaminan yang harus disetor calon peserta lelang dengan memperhatikan saran dari KP2LN
- Pemohon melaksanakan pengumuman lelang melalui selebaran atau surat kabar harian sesuai ketentuan
- Pemohon menetapkan nilai limit dari barang yang akan dilelang dan diserahkan sesaat sebelum lelang

b. Pelaksanaan Lelang

- Dilakukan oleh Pejabat lelang bersama-sama dengan Pejabat penjual

Menurut ketentuan Pasal 1, Peraturan Lelang ditegaskan pula bahwa penjualan dimuka umum tidak boleh dilakukan kecuali didepan penjualan lelang yang dilakukan seorang yang bukan juru lelang dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran (Pasal 1 a ayat (3)) Peraturan Lelang.

- Pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan lalu diadakanlah pelaksanaan pelelangan benda jaminan
- Masyarakat umum yang berminat membeli benda lelang harus hadir sendiri ditempat pelelangan berlangsung.
- Terhadap para peserta lelang, sebelum lelang dilaksanakan, harus menyetorkan uang jaminan penawaran lelang. Uang jaminan

penawaran lelang dibayar oleh pemenang lelang tepat pada waktunya.

Bagi pemenang lelang uang jaminan ini diperhitungkan dengan harga pokok lelang. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenangkan lelang, maka uang jaminan itu dapat diterima kembali setelah lelang selesai dilakukan

- Peserta lelang yang memberikan harga penawaran tertinggi adalah sebagai pemenang lelang. Pemenang lelang ini kemudian membayar harga lelang benda jaminan tersebut dengan memperhitungkan uang jaminan penawaran lelang yang telah dibayar sebelumnya. Pemenang lelang melakukan pembayaran yaitu : pokok lelang, bea lelang, uang miskin BPHTB.

c. Pasca Lelang

- Terhadap pelaksanaan lelang tersebut Pejabat lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah lelang

Suatu Risalah lelang harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Apa yang dilelang, yaitu menjelaskan objek apa yang dilelang
2. Mengapa dilelang, yaitu menerangkan mengapa sampai terjadi pelelangan
3. Bila/Kapan dilelang, yaitu menjelaskan waktu dilaksanakannya pelelangan
4. Dimana lelang dilaksanakan, yaitu menjelaskan tempat lelang dilaksanakan

5. Bagaimana lelang dilaksanakan, yaitu menjelaskan proses penawaran sampai ditunjuknya pembeli
6. Siapa, yaitu menjelaskan siapa pejabat lelang, siapa penjual, siapa pemenang lelang (pembeli)

Tiap lembar dari risalah lelang harus ditandatangani oleh juru lelang. Segala perubahan, hambatan dan coretan yang dibuat dalam risalah lelang harus ditandatangani oleh juru lelang. Risalah lelang harus dibuat benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya karena risalah lelang ini merupakan bukti tertulis tentang adanya pelelangan.

- Pemenang lelang mendapat salinan Risalah lelang
- Bea lelang

Sebagai upah jasa KP2LN didalam memberaikan bantuan dan perantaraannya dalam menyelenggarakan dan mengurus suatu penjualan umum, maka dipungut bea lelang.

BIAYA-BIAYA LELANG
Berdasarkan SE. PJPLN No. 19/PL/2003

JENIS BARANG	BARANG BERGERAK	BARANG TETAP
BEA LELANG PENJUAL	3%	1,5%
BEA LELANG PEMBELI	9%	4,5%
BEA LELANG DITAHAN	1,5%	0,375%
UANG MISKIN	0,7%	0,4%

Keterangan :

- Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari Pokok Lelang
- Uang Miskin hanya dikenakan kepada pemenang lelang
- Lelang Ditahan apabila penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit yang ditetapkan pihak Penjual

- Jangka waktu pembatalan lelang adalah 8 (delapan) hari sebelum pelaksanaan lelang dan apabila kurang dari jangka waktu yang ditetapkan tersebut maka Pemohon/Penjual dikenakan bea pembatalan Rp. 50.000,00
- Setelah pendapatan bersih lelang dibagi-bagi untuk membayar biaya administrasi PUPN (KP2LN), denda pengurusan dan pemenuhan hak bank, maka bila masih terdapat sisa, hal ini dibayarkan kembali kepada debitur. Pembayaran kembali sisa hasil lelang ini dilakukan KP2LN dengan cara memanggil debitur yang bersangkutan ke kantornya.

Sebaliknya bila dari hasil lelang ternyata tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang, maka KP2LN Surakarta akan melakukan pengusutan harta kekayaan debitur lainnya guna melunasi hutang yang tersisa. Apabila debitur sudah tidak mempunyai harta kekayaan lain maka sisa hutang itu oleh KP2LN dimasukkan dalam daftar sementara belum dapat ditagih yang tetap jadi tanggungan debitur.

Dalam hal hutang debitur terbayar lunas maka ia diberikan pernyataan lunas. Dengan pernyataan lunas ini berarti pengurusan penyelesaian piutang bank atas kredit macet diserahkan pada KP2LN selesai.

C. KEUNTUNGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI KP2LN SURAKARTA

Bagi bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang setelah melakukan upaya penagihan kembali hutang debiturnya tidak dapat diselesaikan maka akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Hal ini diatur dalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara menentukan bahwa Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara bertugas untuk mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan negara.

Pengertian piutang negara dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 49 tentang PUPN diartikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Penyelesaian Kredit Macet bank BUMN melalui KP2LN diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara. Bank memiliki harapan bahwa KP2LN dapat menuntaskan penyelesaian kredit macet.

Menurut penulis adanya penjualan barang jaminan melalui lelang mempunyai beberapa kebaikan yaitu :

- a. Segi Waktu

Dalam proses lelang dapat berjalan dengan cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat terkumpul lebih banyak pada saat hari lelang diadakan dan pembayarannya dapat secara tunai pada saat pelelangan. Sehingga bank dapat segera mendapat pelunasan piutangnya tersebut.

b. Segi prosedur

- 1) Dapat lebih adil karena dalam penjualan lelang bersifat terbuka, transparan dan obyektif, sehingga memberi kesempatan pada masyarakat umum untuk dapat ikut dalam lelang.
- 2) Lebih aman, karena dilakukan dihadapan pejabat negara yaitu pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Sistem lelang ini mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual.

Bahkan adanya pelaksanaan lelang tersebut harus terlebih dahulu diumumkan di harian surat kabar dan ditempelkan pada benda jaminan yang akan dijual tersebut, sehingga memberi kesempatan apabila ada pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan barang jaminan tersebut. Hal ini tentunya dapat melindungi pihak pembeli dari tuntutan pihak ketiga.

- 3) Kepastian Hukum

Karena setiap pelaksanaan lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang sebagai akte otentik, maka pembeli lelang secara hukum dilindungi.

c. Segi biaya

Akan diperoleh harga yang maksimal karena diumumkan terlebih dahulu pada masyarakat sehingga kemungkinan akan banyak peminatnya. Dengan adanya persaingan/kompetisi penawaran harga, maka lelang diharapkan dapat mewujudkan harga yang wajar atau kemungkinan lebih tinggi yang menguntungkan penjual yaitu bank selaku kreditur dan juga dapat menguntungkan debitur sehingga hutangnya terlunasi bahkan kemungkinan masing-masing mendapat sisa atas penjualan jaminan tersebut.

Mengingat pada ketiga keuntungan tersebut di atas yaitu dari segi waktu, prosedur dan biaya menunjukkan bahwa penjualan barang jaminan melalui KP2LN Surakarta efektif dan menguntungkan pada masing-masing pihak yaitu bank selaku kreditur memperoleh kembali piutangnya dan debitur dapat terlunasi hutangnya.

D. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG JAMINAN DI KP2LN SURAKARTA DAN UPAYA MENGATASINYA.

1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan di KP2LN Surakarta.

Ternyata didalam melakukan penjualan lelang melalui KP2LN Surakarta selama ini ditemui kendala yaitu :

1) Rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang melalui lelang eksekusi, hal ini dikarenakan :

a. Pengosongan terhadap barang jaminan dinilai masih sulit

Karena sering ditemui pihak debitur atau yang menempati rumah/ bangunan yang dilelang tidak mau meninggalkan tempatnya tersebut, kadang harus melalui pemaksaan dengan melalui aparat yang berwajib.

b. Kultur/budaya masyarakat segan untuk membeli barang secara lelang terutama di daerah pinggiran kota/pedesaan.

Mereka takut bermasalah dan budaya pekewuh. Juga adanya anggapan barang jaminan yang dijual lelang kurang memenuhi selera.

2) Adanya gugatan/perlawanan dalam pelaksanaan lelang sehingga hal ini akan menimbulkan rasa enggan/tidak aman baik bagi calon pembeli/pemenang lelang maupun bagi KP2LN sendiri selaku pihak perantara lelang.

Misal hal ini dapat terjadi, apabila pembeli lelang yang telah memenuhi segala kewajiban dalam pembelian tanah secara lelang, ternyata tidak dapat segera mendapatkan haknya untuk penguasaan dan pemilikan tanah yang dibelinya. Karena tanah tersebut ternyata ada pada kekuasaan pihak ketiga yang bahkan menggugatinya berdasar bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut.

Munculnya gugatan setelah selesainya lelang adalah karena kekurangtahuan atau kenakalan anggota masyarakat (debitur) terhadap ketentuan hukum, sebagai upaya mengulur kewajiban pembayarannya kepada kreditur.

3) Menurut pihak bank, selaku pemohon lelang, bank menilai prosedur pelaksanaan lelang terlalu lama dari sejak penyerahan pengurusan lelang atas kredit macet dari kreditur kepada KP2LN, karena selama ini terlalu berlarut-larut biasanya 1 sampai 2 tahun. Sehingga dengan berlarut-larutnya pelaksanaan lelang, maka menyebabkan pihak kreditur merasa dirugikan sebab :

- a. Nilai barang agunan menjadi berkurang karena barang menjadi rusak, aus atau tidak mempunyai nilai lagi. Misalnya : mesin-mesin pabrik
- b. Pihak kreditur tidak segera mendapatkan hasil dari penyerahan piutangnya

Bagi bank sering harga transaksi lelang tidak sesuai harapan bahkan kadang dibawah transaksi harga awal yang diperkirakan, hal ini tentunya akan merugikan bank karena pembayaran hasil lelang kurang untuk melunasi keseluruhan hutang debitur.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pelaksanaan lelang di KP2LN Surakarta.

- a. Upaya sebelum lelang dilaksanakan

- 1) Diadakan tindakan persuasif terhadap debitur baik dengan cara dipanggil maupun didatangi/dikumpulkan untuk segera membayar hutangnya
 - 2) Berkirim surat kepada debitur/bank untuk segera menggunakan kebijaksanaan pemerintah, sebelum pada tahap Piutang Negara ditingkatkan pada tahap pelaksanaan lelang
 - 3) Mengadakan pendekatan terhadap debitur atau masyarakat setempat agar menjual sendiri barang jaminannya
 - 4) Memberikan penjelasan/pengertian kepada debitur terhadap hutangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menggugah kesadaran debitur membayar dan mengingatkan akibat yang akan timbul apabila debitur tidak membayar dan terhadap petugas diharuskan mempelajari berkas sehingga proses pengurusan Piutang Negara tidak rawan terhadap gugatan yang kemungkinan timbul
 - 5) Mengadakan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah maupun BUMN/BUMD baik secara langsung maupun Surat menyurat. Upaya ini berhasil meningkatkan frekuensi lelang.
- b. Upaya saat pelaksanaan lelang
- 1) Memberikan penjelasan proses-proses pengosongan terhadap calon pembeli lelang dan diprioritaskan lelang terhadap barang jaminan yang tidak berpenghuni/kosong
 - 2) Mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan KP2LN yang transparan, jujur, akuntabel dan profesional

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penjualan barang jaminan milik BRI Cabang Surakarta oleh KP2LN Surakarta apabila pinjaman itu sudah dinyatakan macet atau dinyatakan kredit macet dan penagihan kepada Debitur tidak mendapat hasil sesuai harapan karena ada unsur itikad tidak baik dari Debitur maka pihak BRI Cabang Surakarta akan menyerahkan kepada KP2LN dengan harapan :
 - a. Kantor Lelang akan segera memproses pelaksanaan lelang barang jaminan sesuai prosedur yang ada.
 - b. Dari hasil lelang yang dilaksanakan maka hasil lelang dapat digunakan sebagai pembayaran Hutang Debitur kepada BRI Cabang Surakarta.
Dengan demikian maka pelaksanaan lelang pada KP2LN Surakarta dapat diartikan efektivitas mengingat dari sisi waktu, biaya, prosedur hasil lelang telah menghasilkan kembali pembayaran piutang kepada Kreditur.

2. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang jaminan atas kredit macet bank melalui KP2LN dapat dilihat dari 3 segi yaitu : Waktu, prosedur dan biayanya. Dari Keuntungan berarti menunjukkan adanya efektivitas dalam penjualan barang jaminan piutang negara melalui

KP2LN Surakarta. Sehingga dapat menguntungkan pihak kreditur dan debitur.

3.1. Kendala –kendala yang terdapat pada pelaksanaan penjualan barang jaminan di KP2LN sebagai berikut :

- a. Rendahnya animo masyarakat terhadap pembelian barang lelang.
- b. Adanya gugatan/ perlawanan dalam pelaksanaan lelang, sehingga menimbulkan rasa enggan/tidak aman baik bagi calon pembeli/pemenang lelang maupun bagi KP2LN sendiri sebagai pihak perantara lelang.
- c. Bagi bank, terhadap pelaksanaan lelang yang kadang-kadang berlarut-larut antara 1 sampai dengan 2 tahun, tentunya hal ini merugikan pihak bank, karena dapat menyebabkan berkurangnya nilai barang jaminan tersebut.
- d. Kadang adanya harga transaksi lelang tidak sesuai harapan, bahkan dibawah transaksi harga awal yang diperkirakan, sehingga bank dirugikan karena hasil lelang kurang untuk melunasi keseluruhan hutang/kredit macet debitur.

3.2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pelaksanaan lelang di KP2LN Surakarta selama ini yaitu :

- a. Upaya sebelum lelang dilaksanakan :
 - 1) Tindakan persuatif terhadap debitur untuk segera membayar hutangnya;

- 2) Mengadakan pendekatan terhadap debitur atau masyarakat setempat agar menjual sendiri barang jaminannya;
 - 3) Mengadakan penggalan potensi lelang kepada Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, maupun BUMN/BUMD baik secara langsung maupun surat-menyurat.
- b. Upaya saat pelaksanaan lelang
- 1) Memberikan penjelasan proses-proses pengosongan terhadap calon pembeli lelang dan diprioritaskan lelang terhadap barang jaminan yang tidak berpenghuni/kosong.
 - 2) Mengusahakan Sumber Daya Manusia pada lingkungan KP2LN yang transparan, jujur dan profesional.

B. SARAN

1. Untuk menjaga agar tidak terjadi kredit macet, maka hendaknya nasabah (debitur) harus senantiasa memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak bank (kreditur) sesuai dengan perjanjian kreditnya, agar kredit bank sebagai sarana pembangunan dapat disalurkan oleh bank secara berkesinambungan.
2. Perlunya sosialisasi arti pentingnya lembaga lelang di masyarakat.
3. Perlu adanya kerjasama yang intensif dan transparan antara pihak bank, KP2LN dan debitur sendiri agar tidak terjadinya tuntutan pihak ketiga yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank. Alumni, Bandung, 1989.
- , Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara Jakarta, 1989.
- , Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Patrik, Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- Raharjo., Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.
- Hukum Dalam Perspektif, Sosial, Alumni, Bandung, 1981.
- Rasjidi., Lili, Filsafat Hukum , Apakah Hukum itu ?, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Satrio.,J, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, 1987.
- Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Rochmat, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987.
- Subekti.,R., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1983.
- Supramono, Gatot, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Suyatno., Thomas dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Tje Aman, Eddy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Usman. Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.